



PUTUSAN

Nomor 538/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Akhmad Sunata Bin Sunaman;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tegalan RT 02 RW 13 Ds. Jatirejo Kec. Lekok
Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Akhmad Sunata Bin Sunaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., Dini Supartini, S.H., Firman Faruk, S.H., Padang Saputra, S.H., Udik Suhartono, S.H., M.Si., Dwi Anjar Priambodo, S.H., Nurhadi, S.H., Fatimahtul Zahroh, S.H., Dwi Wismowardoyo, S.H., M.H., R. Maimun P. Katjasungkana, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Peradi Malang Raya, yang berkedudukan di Dusun Mojorejo, RT.001/ RW.004, Desa Sidowayah, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 538/ Pid B/ 2022/ PN Bil tertanggal 20 Desember 2022 mengenai penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Bil



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 538/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD SUNATA Bin SUNAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 285 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AKHMAD SUNATA Bin SUNAMAN dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 helai rok panjang warna hitam ada bercak putih; 1 helai sarung cewek wama hitam motif bunga merah putih; 1 helai kerudung warna merah; 1 helai kaos lengan panjang wama abu-abu motif lurik garis biru; 1 buah sandal gunung merk Zenda warna coklat **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman yang alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa AKHMAD SUNATA Bin SUNAMAN, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di tanah lapang termasuk Ds. Pasinan Kec. Lekok Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi/korban Aisah menggembala kambing dengan saksi ISA, selanjutnya disaat saksi/korban Aisah menggembala kambing seorang diri kemudian datang terdakwa dengan tidak menggunakan baju dan melambaikan tangannya kepada saksi/korban AISAH, melihat hal tersebut saksi/korban Aisah langsung lari menjauhi terdakwa, namun demikian terdakwa mengejar saksi/korban Aisah dan disaat terdakwa berhasil mengejar saksi/korban Aisah lalu terdakwa dengan secara paksa memegang tangan saksi/korban, selanjutnya saksi/korban Aisah melakukan perlawanan dengan menggigit terdakwa tetapi oleh terdakwa saat itu saksi/korban Aisah langsung didorong hingga terjatuh ke tanah dengan posisi telentang kemudian terdakwa menindih saksi/korban Aisah dan saksi/korban Aisah sempat menampar terdakwa tetapi dikarenakan saksi/korban kalah tenaganya lalu terdakwa memegang tangan saksi/korban dengan kuat dan selanjutnya terdakwa menciumi saksi/korban sambil menarik rok saksi/korban Aisah ke arah atas secara paksa, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam lubang kemaluan saksi/korban AISAH, selanjutnya terdakwa melepas celana yang dipakainya dan kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan saksi/korban Aisah hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma dan dikeluarkan terdakwa diluar kemaluan saksi/korban AISAH.
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian setelah terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma tersebut, datanglah saksi ISA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi HOTIM dan melihat kedatangan para saksi tersebut terdakwa langsung melarikan diri sambil memakai celananya.

- Bahwa hal tersebut diatas persesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Grati Pasuruan No.2210054918, tanggal 09 Oktober 2022, yang ditandatangani dan diperiksa oleh dokter Spesialis Kandungan, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

Kronologis (Autoanamnesa) : Pasien datang ke RSUD Grati dengan kondisi luka akibat persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis, 6 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di area lapang masuk Ds. Pasinan Kec. Lekok Kab. Pasuruan.

keadaan Umum :

1. Seorang perempuan berumur dua puluh satu tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang.
2. Pasien datang dengan kondisi sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh kali per menit, frekuensi dua puluh empat kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat Celsius.

Pemeriksaan fisik :

1. Kepala: tidak ditemukan kelainan
 - a. Bentuk : bulat, simetris
 - b. Rambut : lurus berwarna hitam
 - c. Dahi : tidak ditemukan kelainan
 - d. Mata : tidak ditemukan kelaian
 - e. Telinga : kanan dan kiri : tidak ditemukan kelaian
 - f. Hidung : tidak ditemukan kelainan
 - g. Rahang : tidak ditemukan kelainan
 - h. Mulut : tidak ditemukan kelainan
 - i. Daggu : tidak ditemukan kelainan
 - j. Pipi : tidak ditemukan kelainan
2. Leher : tidak ditemukan kelainan
3. Dada :
 - a. Payudara : tidak ditemukan kelainan
 - b. Puting : tidak ditemukan kelainan
4. Perut : tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : tidak ditemukan kelainan
6. Panggul : tidak ditemukan kelainan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kemaluan :
 - a. Selaput dara :
 - Ditemukan robekan sampai dasar : di arah jam 09.00, 03.00, 06.00
 - Ditemukan robekan tidak sampai dasar : di arah jam 01.00 dan 07.00
8. Anggota gerak atas :
 - a. Kanan : tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : tidak ditemukan kelainan
9. Anggota gerak bawah :
 - a. Kanan : tidak ditemukan kelainan
 - b. Kiri : tidak ditemukan kelainan

Tindakan/Terapi :

1. Anamnesia
2. Pemeriksaan TTV
3. Rectal Tussae
4. Pil KB
5. Pemeriksaan Laboratorium

KESIMPULAN

1. Seorang perempuan berumur dua puluh satu tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Pasien tersebut diterima di RSUD Grati dengan kondisi tampak selaput dara wanita yang tidak utuh

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aisah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan secara paksa oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekitar jam 14.00 Wib tepatnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah lapang di Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa ketika Saksi sedang mengembalikan kambing;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang tanpa menggunakan baju mendatangi Saksi sambil melambaikan tangannya;
- Bahwa kemudian Saksi takut dan berlari menjauhi Terdakwa akan tetapi Terdakwa justru mengejar Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memegang tangan Saksi dan mendorong Saksi hingga terjatuh ketanah dengan posisi telentang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil memegang tangan Saksi dengan kuat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menciumi Saksi sambil menarik sarung yang Saksi gunakan kearah atas secara paksa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan Saksi, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dipakainya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan Saksi hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diluar lubang kemaluan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melakukan perlawanan dengan menggigit Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung mendorong Saksi hingga terjatuh;
- Bahwa selain itu Saksi sempat menampar Terdakwa akan tetapi Terdakwa memegang Saksi dengan menggunakan tangannya secara kuat sehingga Terdakwa tidak dapat bergerak;
- Bahwa setelah kemaluan Terdakwa mengeluarkan Sperma Saksi Isa dan Hotim datang sehingga Terdakwa langsung melarikan diri sambil memakai celananya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasakan sakit pada pinggangnya;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan tersebut;

2. Saksi **Isa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Aisah;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, tepatnya di tanah lapang di Desa Pasinan Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian dimana pada saat itu Saksi juga sedang mengembalikan kambing milik Saksi;
- Bahwa kejadian itu diketahui Saksi berawal sekitar pukul 13.00 Wib, Korban berangkat bersama-sama mengembalikan kambing di tanah lapang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saat Saksi hendak pulang kerumah dengan membawa kambing miliknya, Saksi melihat dari jarak sekitar kurang lebih 100 m (seratus meter) Terdakwa sedang memegang korban;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana pendek;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kejadian itu kepada Saksi Hotim yang merupakan neneknya Korban yang saat itu sedang mencari kayu bakar;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Hotim langsung menuju ketempat Korban berada dan pada saat itu Saksi bersama Saksi Hotim melihat Terdakwa memakai celana pendeknya sambil berlari;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Hotim melihat Korban gemeteran sambil menangis;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hotim mengantar Korban kerumahnya dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Lekok dan membawa Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Grati untuk visum et repertum;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Hotim** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Aisah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, tepatnya di tanah lapang di Desa Pasinan Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa kejadian itu berawal ketika sekitar pukul 13.45 Wib, Saksi mencari kayu bakar lalu Saksi diberitahu bahwa cucu Saksi yaitu Korban dibawa Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Isa berlari menuju kearah barat tempat Korban dibawa Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa sedang memakai celana pendeknya dan berlari menuju kearah barat;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat Korban gemetaran sambil menangis lalu Saksi menolong dan membawanya pulang kerumah;
 - Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Lekok dan Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Grati untuk di Visum;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Korban;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 Wib di tanah lapang di Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada saat Korban sedang menggembalakan kambing;
- Bahwa persetubuhan itu dilakukan dengan cara Terdakwa tanpa menggunakan baju mendatangi Korban akan tetapi saat itu Korban justru berlari menjauhi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar dan berhasil memegang tangan Korban, lalu Terdakwa dengan paksa memegang tangan Korban dan membawanya kesemak-semak;
- Bahwa setelah itu Korban melakukan perlawanan dengan menggigit Terdakwa lalu Terdakwa mendorong tubuh Korban hingga terjatuh;
- Bahwa pada saat menindih tubuh Korban, Terdakwa sempat ditampar oleh Korban setelah itu Terdakwa memegang dengan kuat tangan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan kemudian mencium Korban sambil menarik sarung Korban kearah atas secara paksa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan Korban dan tidak beberapa lama setelah itu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma diluar lubang kemaluan Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa perbuatan itu diketahui Saksi Isa dan Saksi Hotim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Visum et Repertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Handy Firmansyah, Sp OG dengan hasil pemeriksaan disimpulkan telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh satu tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan wama kulit sawo matang, dengan pemeriksaan ditemukan tampak selaput dara wanita yang tidak utuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai rok panjang warna hitam ada bercak putih;
- 1 (satu) helai sarung cewek warna hitam motif bunga merah putih;
- 1 (satu) helai kerudung warna merah;
- 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna abu-abu motif lurik garis biru;
- 1 (satu) buah sandal gunung merk Zenda warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 Wib di tanah lapang di Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara Terdakwa yang saat itu tidak memakai baju mendatangi Korban yang sedang mengembalikan kambing;
- Bahwa kemudian Korban berlari untuk menghindari Terdakwa namun Terdakwa mengejar dan memegang tangan Korban;
- Bahwa setelah itu Korban menggigit Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong Korban hingga terjatuh telentang ditanah lalu Terdakwa menindih tubuh Korban;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Bil



- Bahwa kemudian Korban menampar Terdakwa lalu Terdakwa memegang dengan kuat tangan Korban dan setelah itu Terdakwa mencium Korban sambil menarik sarung Korban kearah atas secara paksa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan Korban dan tidak beberapa lama setelah itu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma diluar lubang kemaluan Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami sakit dibagian pinggangnya dan kemaluannya sebagaimana dimaksud dengan Surat Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Handy Firmansyah, Sp OG dengan hasil pemeriksaan disimpulkan telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh satu tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang, dengan pemeriksaan ditemukan tampak selaput dara wanita yang tidak utuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara telah dianggap termuat dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya dengan dia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (yuridis), dimana yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tentunya adalah Terdakwa **Akhmad Sunata Bin Sunaman**, yang identitasnya telah dibenarkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kedua diatas, maka unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan atau hubungan seksual adalah tindakan senggama yang dilakukan oleh 2 (dua) manusia dengan mempertemukan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan didalam alat kelamin perempuan yang mana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan perempuan hamil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan kekerasan dalam perkara a quo adalah tindakan kekerasan yang memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan orang tersebut (*dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 Wib, tepatnya di tanah lapang di Desa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan dimana kejadian itu berawal ketika Korban sedang mengembalakan kambing, lalu Terdakwa yang pada saat itu tidak mengenakan baju datang untuk menghampiri Korban yang saat itu sedang sendirian. Melihat hal tersebut Korban berlari untuk menghindari Terdakwa namun Terdakwa justru mengejar dan berhasil memegang tangan Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Korban berusaha melawan dengan mengigit Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong tubuh Korban hingga terjatuh dengan posisi telentang setelah itu Terdakwa menindih tubuh Korban dan saat itu Korban sempat menampar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan Korban dengan kuat dan setelah itu Terdakwa menciumi sambil menarik sarung yang dipergunakan Korban keatas secara paksa lalu Terdakwa membuka celana pendeknya dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan Korban hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma diluar lubang kemaluan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Isa dipersidangan diketahui bahwa pada saat kejadian itu Saksi berada tidak jauh dari posisi Terdakwa melakukan persetubuhan itu dan Saksi melihat keberadaan Terdakwa didekat Korban sehingga Saksi melaporkan kejadian itu kepada nenek Korban yaitu Saksi Hotim, lalu Saksi Isa bersama dengan Saksi Hotim pergi ketempat dimana Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan Korban dan sempat melihat Terdakwa memakai celananya dan berlari meninggalkan Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami sakit pada bagian pinggangnya dan mengalami sakit pada kemaluannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Handy Firmansyah, Sp OG dengan hasil pemeriksaan disimpulkan telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh satu tahun, tinggi badan sekitar seratus enam puluh sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan warna kulit sawo matang, dengan pemeriksaan ditemukan tampak selaput dara wanita yang tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan Keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Korban bukanlah orang yang terikat perkawinan dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi peristiwa tersebut yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi maupun Keterangan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa yang didahului dengan mengejar, memegang tangan Korban dengan kuat, lalu mendorong Korban hingga jatuh telentang ke tanah serta menindih tubuh Korban dan menarik sarung Korban dengan paksa hingga memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Korban adalah merupakan rangkaian perbuatan yang mencerminkan perbuatan dengan kekerasan sehingga mengakibatkan Korban tidak berdaya dan akhirnya perbuatan persetubuhan itu terjadi, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait mengenai tuntutan pidana yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut sebab perbuatan itu dilakukan Terdakwa kepada Korban yang merupakan tuna rungu wicara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sengaja memanfaatkan kekurangan Korban tidak memungkinkan untuk berteriak atau berbicara sehingga Terdakwa dengan mudah menyetubuhi Korban. Disamping itu perbuatan Terdakwa tentunya merendahkan harga diri Korban sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan memperberat pidana bagi Terdakwa, agar Terdakwa benar-benar menyadari kekeliruannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum, maka permohonan/ pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 helai rok panjang wama hitam ada bercak putih; 1 helai sarung cewek wama hitam motif bunga merah putih; 1 helai kerudung wama merah; 1 helai kaos lengan panjang wama abu-abu motif lurik garis biru; 1 buah sandal gunung merk Zenda wama coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merampas kehormatan Korban dan keluarganya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan perempuan tuna rungu wicara yang seharusnya dihormati dan ikut dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bukan pada isterinya sehingga perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Sunata Bin Sunaman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 helai rok panjang warna hitam ada bercak putih;
- 1 helai sarung cewek warna hitam motif bunga merah putih;
- 1 helai kerudung warna merah;
- 1 helai kaos lengan panjang warna abu-abu motif lurik garis biru;
- 1 buah sandal gunung merk Zenda warna coklat

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn, sebagai Hakim Ketua, A. S. M. Purba, S.H.. M.Hum, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Denata Suryaningrat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. S. M Purba, S.H.. M.Hum

Fitria Handayani Ginting, S.H..M.Kn

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Bil